

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai Negara kepulauan dengan wilayah laut teritorial seluas 3,1 juta km² dan 2,7 juta km² Wilayah zona Ekonomi Eksklusif serta dengan garis pantai sepanjang 81.000 km, Indonesia memiliki peluang sekaligus tantangan yang besar dalam mengelola potensi sumberdaya laut dan perikanan yang dimiliki. Wilayah laut dan pesisir Indonesia memiliki kekayaan alam yang kaya serta menyediakan jasa- jasa lingkungan yang beragam, seperti miyak dan gas, mineral, perikanan, ekosistem terumbu karang, mangrove, maupun pariwisata. (Latifah, 2004).

Potensi lestari sumberdaya perikanan laut Indonesia kurang lebih 6,4 juta ton per tahun, yang terdiri dari ikan pelagis besar (1,16 juta ton), pelagis kecil (3,6 juta ton), demersal (1,36 juta ton), udang penaeid (0,094 juta ton), lobster (0,004 juta ton), cumi-cumi (0,028 juta ton), dan ikan-ikan karang konsumsi (0,14 juta ton). Dari potensi tersebut jumlah tangkapan yang dibolehkan sebanyak 5,12 juta ton per tahun, atau sekitar 80% dari potensi lestari (Numberi, 2009, dalam Djalal, 2012).

Laut mempunyai ragam manfaat bagi kehidupan. Kekayaan laut Indonesia yang melimpah berupa biota laut adalah anugerah yang tak terhingga dari Yang Maha Kuasa. Termasuk di dalamnya adalah keragaman jenis ikan yang merupakan sumber mata pencaharian bagi para nelayan. Laut dan wilayah sekitarnya yang terawat baik juga dapat digunakan sebagai tempat rekreasi yang murah. Keragaman sumber daya hayati kelautan juga harus tetap dijaga dalam jangka waktu yang lama, agar beragam jenis ikan dapat dinikmati sampai generasi mendatang (Winata, 2010).

Kabupaten Pacitan terletak di pesisir selatan Provinsi Jawa Timur yang berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah. Secara administratif terbagi atas 12 wilayah kecamatan, 5 kelurahan, dan 171 desa dengan posisi antara 110'55" – 111'25" Bujur Timur dan 7'55" – 8'17" Lintang Selatan. Potensi yang dimiliki

cukup beragam mulai dari potensi kelautan, potensi pesisir, dan potensi untuk pengembangan budidaya ikan di wilayah darat.

Potensi pesisir yang dimiliki wilayah Kabupaten Pacitan juga cukup menjanjikan dimana panjang pantai yang mencapai 70,709 km dengan luas sampai 4 mil laut mencapai 523,82 km², membentang melewati 7 kecamatan mulai dari Kecamatan Sudimoro sampai dengan Kecamatan Donorojo. Ekosistem yang terdapat di wilayah pesisir Pacitan meliputi hutan mangrove, terumbu karang, padang lamun, estuaria, rumput laut alami dan pantai pasir putih yang menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Komoditas ikan yang terdapat di perairan laut Kabupaten Pacitan bermacam-macam mulai dari jenis ikan pelagis besar seperti ikan Tuna dan Cakalang, pelagis kecil seperti ikan Kembung dan Lemuru, demersal seperti ikan Pari maupun dari jenis udang-udangan (*Crustacea*) seperti Lobster, Rajungan dan lain-lain.

Adapun kewenangan daerah dalam mengelola sumberdaya di wilayah laut berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputi:

- a. *Pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah kabupaten/kota.*
- b. *Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).*
- c. *Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota*
- d. *Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan*
- e. *Pengelolaan pembudidayaan ikan.*

Laut menjadi tumpuan hidup bagi banyak penduduk Indonesia terutama yang berprofesi sebagai nelayan. Mereka hidup di wilayah pesisir, mengandalkan hasil tangkapan ikan atau hasil laut lainnya, membudidayakan perikanan, ataupun melakukan pengolahan hasil perikanan. Semua ini menunjukkan bahwa lautan telah banyak memberikan peran dalam kehidupan Bangsa Indonesia (Sulistiyanti dan Wahyudi, 2015). Akan tetapi dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan tidak lepas dari berbagai permasalahan terutama pelanggaran dari beberapa pihak yang tidak bertanggungjawab.

Banyak wilayah di Indonesia mengalami kerusakan lingkungan yang parah sehingga terancam keberlanjutannya. Bentuk kerusakannya seperti

sedimentasi, kerusakan terumbu karang, kerusakan hutan mangrove dan abrasi pantai adalah bentuk kerusakan alam yang umum terjadi di wilayah pesisir (Nurhayati, 2012). Menurut Primack *et al.* (1998), sejumlah besar spesies hewan saat ini telah menghilang dengan cepat bahkan di antaranya telah punah selamanya karena perburuan, perusakan habitat, dan dampak negatif dari pemangsa (*predator*) dan pesaing (*competitor*). Keanekaragaman genetik sudah berkurang bahkan di antaranya spesies yang populasinya masih sehat (Winata : 2010).

Sumber daya ikan memang memiliki daya pulih kembali, walaupun hal itu tidak berarti tak terbatas. Oleh karenanya apabila pemanfaatannya dilakukan secara bertentangan dengan kaidah-kaidah pengelolaan sumber daya ikan, misalnya sampai melebihi potensi yang tersedia, atau dengan menggunakan alat yang dapat merusak sumber daya ikan dan lingkungan, tentu akan berakibat terjadinya kepunahan. Penggunaan bahan peledak, bahan beracun, aliran listrik dan lain- lain tidak saja mematikan ikan, tetapi dapat pula mengakibatkan kerusakan pada lingkungan dan merugikan nelayan. Apabila terjadi kerusakan sebagai akibat digunakannya bahan dan alat dimaksud, maka pengembalian ke dalam keadaan seperti semula membutuhkan waktu yang sangat lama, atau bahkan mungkin mengakibatkan kepunahan. Oleh karena itu, penggunaan bahan- bahan tersebut harus dilarang. Perlu disampaikan dan diketahui oleh masyarakat bahwa kegiatan pelanggaran-pelanggaran itu dilarang karena dapat merusak kelestarian sumber daya hayati laut dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya sebagai berikut :

1. UU No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan dan UU No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 2004 tentang perikanan.
2. UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 1 Tahun 2015 tentang Penangkapan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus pelagicus spp.*)

4. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan No. 15 tahun 2011 tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan.
5. UU No. 45 Tahun 2009 Pasal 8 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

Sejalan dengan itu sudah semestinya bila pemanfaatan sumber daya perikanan dilakukan secara mantap, sehingga mampu menjaga kelangsungan serta kelestarian potensi perikanan yang dimiliki Kabupaten Pacitan. Pembinaan kelestarian sumber daya perikanan merupakan masalah yang sangat penting dan harus dilaksanakan. Dalam hubungan inilah perlu diambil langkah-langkah untuk mengatur segi-segi kelestarian serta pengawasannya. Selain upaya pengawasan juga diperlukan kegiatan pengendalian agar tercapai hasil yang diharapkan dan terhindar dari aktifitas-aktifitas yang merusak sumber daya perikanan.

Potensi perikanan melimpah yang dimiliki oleh Kabupaten Pacitan merupakan potensi yang harus dijaga keberlanjutannya agar bisa dimanfaatkan secara terus-menerus untuk kemajuan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pacitan. Hal ini menjadi tanggung jawab pemerintah, dalam hal ini Dinas Perikanan, untuk berperan dalam melakukan pengawasan dan pengendalian sumber daya perikanan di Kabupaten Pacitan. Memperhatikan hal tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang "Upaya Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Perikanan Tangkap di Kabupaten Pacitan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah didefinisikan diatas, maka rumusan masalah dari penelitian yang berjudul "Upaya Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Perikanan Tangkap di Kabupaten Pacitan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan" adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya peningkatan pengawasan dan pengendalian sumber daya perikanan tangkap yang dilakukan Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan?

C. Tujuan Penelitian

Dalam melakukan penelitian setiap penulis harus memiliki tujuan. Adapun tujuannya adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui upaya peningkatan pengawasan dan pengendalian sumber daya perikanan tangkap di Kabupaten Pacitan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti terhadap upaya peningkatan pengawasan dan pengendalian sumber daya perikanan tangkap di Kabupaten Pacitan diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya :

1. Untuk pemerintah Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Pacitan
 - a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan pemerintah Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan lebih terdorong untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan di Kabupaten Pacitan sehingga keamanan laut terjaga dan meningkatnya produksi perikanan di Kabupaten Pacitan.
 - b. Di harapkan pemerintah Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan meningkatkan penguatan lembaga pengawas yang ada disetiap daerah pesisir yaitu Pokmaswas agar lebih berkompeten dalam menjalankan tugas pengawasan.

- c. Di harapkan pemerintah Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan lebih berupaya dalam meningkatkan kontribusi PAD (Pendapatan Asli Daerah) dari sektor perikanan di Kabupaten Pacitan.
2. Manfaat Untuk Masyarakat:
 - a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan yang dilakukan oleh masyarakat.
 - b. Diharapkan masyarakat memiliki kesadaran bahwa keamanan kelautan dan perikanan Kabupaten Pacitan merupakan tanggung jawab bersama.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah atau dengan kata lain definisi konseptual adalah untuk memberikan dan memperjelas arti istilah-istilah yang diteliti secara konseptual atau sesuai dengan kamus besar bahasa Indonesia agar tidak salah menafsirkan permasalahan yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini dijelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti antara lain :

1. Upaya

Upaya merupakan usaha untuk mencapai suatu maksud memecahkan persoalan dan mencari jalan keluar (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Upaya yang dimaksud di sini adalah upaya peningkatan pengawasan dan pengendalian sumber daya perikanan tangkap oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan berdasarkan keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.58/MEN/2001 tentang tata cara pelaksanaan sistem pengawasan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, yaitu dengan pembentukan SISWASMAS atau sistem pengawasan masyarakat.

2. Pengawasan

Secara teori George R. Terry (1986: 395) berpendapat bahwa pengawasan berarti mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan,

maksudnya yaitu mengevaluasi prestasi kerja, dan apabila perlu menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana-rencana.

Pengawasan dapat dianggap sebagai aktivitas untuk menemukan, mengoreksi penyimpangan-penyimpangan dalam hasil yang dicapai dari aktivitas-aktivitas yang direncanakan. Wajar apabila terdapat kekeliruan tertentu, kegagalan-kegagalan dan petunjuk-petunjuk yang tidak efektif hingga terjadi penyimpangan yang tidak diinginkan dari tujuan yang ingin dicapai. Oleh karena itu fungsi pengawasan perlu dilakukan.

3. Pengendalian

Menurut Schermon (1996: 115) dalam buku Sukmadinata dkk, (2006: 37) sasaran dari pengendalian adalah agar tercapai hasil yang diharapkan, dan pencapaian hasil dilakukan melalui monitoring dan kegiatan-kegiatan perbaikan. Namun McLaughlin (1995: 34) sasaran pengendalian lebih merinci bukan tujuan jangka pendek melainkan juga jangka panjang dan pencapaian harus efisien. Rumusan yang lebih spesifik dikemukakan oleh Koontz, Donnell dan Wehrich (1984: 549). Menurut mereka kegiatan pengendalian (*controlling*) ada dua macam, yaitu penilaian atau pengukuran dan perbaikan. Hal lainnya yang dinilai dan diperbaiki bukan hanya sasarannya saja melainkan juga rencana dan pelaksanaan dari kegiatan.

Pengendalian merupakan konsep yang luas, berlaku untuk manusia situasi, maupun organisasi. Dalam organisasi pengendalian terdiri dari berbagai proses perencanaan dan pengendalian. Bagian yang terpenting dari proses ini adalah pengendalian manajemen yang merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan manajemen untuk mengarahkan orang, mesin, serta fungsi-fungsi guna mencapai tujuan serta sasaran organisasi. (Sukmadinata dkk, 2006: 38).

4. Sumber Daya Perikanan

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dijelaskan bahwa perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam sistem bisnis perikanan.

Ikan merupakan segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan. Sumber daya ikan merupakan potensi semua jenis ikan. Lingkungan sumber daya ikan adalah perairan tempat kehidupan sumber daya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah disekitarnya. (UU Nomor 31 Tahun 2004).

F. Landasan Teori

1. Upaya Peningkatan

Upaya merupakan usaha untuk mencapai suatu maksud memecahkan persoalan dan mencari jalan keluar (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Sedangkan peningkatan merupakan proses, cara, perbuatan meningkatkan (usaha, kegiatan, dsb). Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia tersebut dapat disimpulkan bahwa upaya peningkatan merupakan usaha atau perbuatan untuk mencapai suatu maksud dengan cara dan proses yang telah ditentukan.

Upaya peningkatan yang dimaksud disini adalah upaya peningkatan pengawasan dan pengendalian sumber daya perikanan tangkap di Kabupaten Pacitan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan berdasarkan keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.58/MEN/2001 tentang tata cara pelaksanaan sistem pengawasan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, yaitu dengan pembentukan SISWASMAS atau sistem pengawasan masyarakat dan aturan tertulis mengenai pengamanan dan pengawasan tertera juga dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

2. Pengawasan

Menurut Fenty U. Puluhulawa (2011) pengawasan merupakan salah satu unsur dalam kegiatan manajemen yang pada prinsipnya dilakukan sebagai upaya preventif apakah kegiatan dilakukan sesuai ketentuan yang ada.

Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.58/MEN/2001 mengeluarkan keputusan Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sistem Pengawasan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dengan Pembentukan SISWASMAS atau sistem pengawasan masyarakat.

A. Pembentukan Jaringan Siswasmas

- 1) Kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) merupakan pelaksana pengawasan di tingkat lapangan yang terdiri dari unsur tokoh masyarakat, tokoh agama, LSM, nelayan, serta masyarakat maritim lainnya.
- 2) POKMASWAS dibentuk atas inisiatif masyarakat yang difasilitasi oleh unsur pemerintah daerah, dan dikoordinir oleh seorang anggota masyarakat dalam POKMASWAS, yang berfungsi sebagai mediator antara masyarakat dengan pemerintah/ petugas.
- 3) Para nelayan yang menjadi ABK kapal-kapal penangkap ikan dan nelayan-nelayan kecil serta masyarakat maritim lainnya dapat merupakan anggota kelompok masyarakat pengawas.
- 4) Kepengurusan POKMASWAS dipilih oleh masyarakat, dan terdaftar sebagai anggota.

B. Pemberdayaan POKMASWAS dan Peningkatan Kemampuan Kelompok-kelompok Pengawas

- 1) Dalam rangka melakukan apresiasi pengawasan perlu ditumbuhkembangkan POKMASWAS melalui sosialisasi.
- 2) Sesuai dengan kemampuan pemerintah, POKMASWAS dapat diberikan bantuan sarana dan prasarana pengawasan secara selektif serta disesuaikan dengan kondisi daerah setempat.

- 3) Pemerintah dan/atau Pemerintah daerah wajib memfasilitasi pemberdayaan POKMASWAS melalui pembinaan, bimbingan dan pelatihan bagi peningkatan kemampuan POKMASWAS.

Aturan tertulis mengenai pengamanan dan pengawasan tertera juga dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan BAB VI Pasal 29

- a. Pengamanan dan Pengawasan terhadap pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan dilakukan melalui penerapan SISWASMAS yang didalamnya terdapat unsur POKMASWAS, Aparat Pengawas (KAMLADU) dan Satuan Pembina SISWASMAS yang dibentuk melalui Keputusan Kepala Daerah.
- b. Unsur SISWASMAS mempunyai kewenangan untuk:
 - 1) Mengawasi dan mencegah pelanggaran terhadap jalur penangkapan ikan sesuai dengan alat tangkap yang diperbolehkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - 2) Mengawasi dan mencegah terjadinya tindakan pencurian ikan dan atau tindakan pidana lainnya berdasarkan peraturan daerah ini dan atau peraturan perundang-undangan lainnya
 - 3) Mengawasi dan mencegah tindakan-tindakan yang dapat merusak lingkungan hidup laut akibat penggunaan alat tangkap yang dilarang dan/atau kegiatan lain yang mengakibatkan kerusakan sumberdaya alam hayati dan non hayati di pesisir dan di laut
 - 4) Mengamankan wilayah laut, pesisir dan tempat pendaratan ikan, dan
 - 5) Melakukan penindakan, khusus bagi petugas yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Pembiayaan Pengamanan dan Pengawasan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

3. Sistem Pengawasan

Menurut Nawawi (1994: 62) sistem pengawasan adalah keseluruhan proses pemantauan, pemeriksaan, dan evaluasi terhadap sasaran tertentu yang menggambarkan urutan beberapa unsur yang saling berinteraksi satu dengan yang lain. Unsur-unsur yang saling berinteraksi dan menghasilkan proses itu adalah :

1. Asas-asas pengawasan
2. Pelaksanaan pengawasan, meliputi:
 - a. Perencanaan
 - b. Metode pengawasan
 - c. Jenis pengawasan
 - d. Hasil pengawasan
3. Tindak lanjut pengawasan

Berikut uraian dari unsur-unsur diatas:

1. Asas-Asas Pengawasan

Pengawas dalam pengawasan melekat adalah pimpinan yaitu manusia sedangkan pihak yang diawasi terdiri dari bawahan adalah juga manusia. Oleh karena itu yang terpenting dalam proses pengawasan melekat adalah bagaimana mengusahakan agar hubungan antara atasan dan bawahan berlangsung secara wajar dan bertopang pada asas-asas pengawasan yang bersifat manusiawi, dengan saling memperlakukan sebagai subyek, bukan sebagai obyek.

2. Pelaksanaan Pengawasan, yang meliputi:

a. Perencanaan Pengawasan

Perencanaan pada dasarnya merupakan perkiraan kegiatan yang akan dilaksanakan pada masa mendatang. Dalam perkiraan itu perlu dirumuskan tujuannya secara khusus dalam arti terinci dan operasional, agar dapat diukur tingkat pencapaiannya setelah kegiatan dilaksanakan, selanjutnya ditetapkan juga jenis-jenis kegiatan, aspek yang akan dipantau, diperiksa dan dinilai. (Nawawi, 1994: 65).

b. Metode Pengawasan

Metode secara sederhana diartikan sebagai cara dan langkah-langkah yang dilakukan dalam melaksanakan pemantauan, pemeriksaan, penilaian agar mampu mengungkap segala sesuatu yang ingin diketahui. Metode yang dapat digunakan antara lain:

- 1) Metode pengawasan tidak langsung, dapat dilakukan dengan mempelajari laporan, sehingga disebut juga pengawasan jarak jauh.
- 2) Metode pengawasan langsung, dilakukan dengan mendatangi organisasi/unit kerja yang bersangkutan. (Nawawi, 1994: 66-67).

c. Jenis Pengawasan

Jenis pengawasan dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu antara pengawasan intern dan pengawasan ekstern. (Nawawi, 1994: 67).

d. Hasil Pengawasan

Setiap pengawas harus memiliki kemampuan membandingkan temuannya dengan tolok ukur mengenai kegiatan yang dipantau, diperiksa, dan dievaluasi, termasuk juga dengan melihat relevansi pelaksanaan kegiatan dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. (Nawawi, 1994: 67).

3. Tindak Lanjut Pengawasan

Hasil pengawasan tidak akan ada artinya tanpa tindak lanjut. Sehubungan dengan itu, tindak lanjut dapat dilakukan dengan kegiatan pembinaan dan bimbingan dalam rangka memperbaiki kesalahan, kekeliruan dan penyimpangan. Tindak lanjut itu bahkan tidak mustahil berupa penyampaian pujian dan penghargaan terhadap pegawai yang berprestasi, sedangkan tindak lanjut lainnya bisa berkenaan dengan pemberian peringatan, sanksi dan hukuman. (Nawawi, 1994: 67-68).

4. Jenis Pengawasan

Pengawasan dapat dibagi menjadi dua yaitu:

a. Pengawasan Intern:

Pengawasan yang dilaksanakan oleh organisasi/lembaga itu sendiri yang secara fungsional adalah tugas pokoknya. Sedangkan dalam instansi-instansi atau lembaga-lembaga biasanya dilakukan oleh kepala bagian/seksi terhadap kolega-kolega yang ada dibawahnya.

b. Pengawasan Ekstern:

Pengawasan dari luar yaitu pengawasan yang dilaksanakan lembaga yang *independent*, serta oleh masyarakat.

Agar dalam pengawasan bisa terarah dan sesuai dengan perencanaan diperlukan tahap-tahap sebagai berikut:

- 1) Obyek pengawasan harus ditetapkan agar diketahui sasaran yang akan diawasi.
- 2) Titik-titik strategi pengawasan harus ditentukan agar pelaksanaan pengawasan lebih ditujukan kepada yang benar-benar penting.
- 3) Tolok ukur kriteria kaidah-kaidah harus ditegaskan agar hasil yang dicapai dapat diukur, sehingga dapat diketahui apakah pekerjaan berhasil atau masih jauh dibawah ukuran yang diinginkan.
- 4) Prosedur, metode dan teknik pengawasan harus ditentukan agar sesuai dengan tugas pekerjaan.
- 5) Penyebab penyimpangan harus dianalisis agar penyimpangan yang sama tidak terulang kembali.
- 6) Tindak lanjut harus dilakukan karena pengendalian tanpa tindak lanjut koreksi tidak ada artinya dan hanya akan membuang-buang waktu.
- 7) Penilaian akhir atau evaluasi harus diadakan untuk keperluan di masa mendatang sebagai masukan untuk perencanaan berikutnya. (Budiharto, dkk).

5. Tujuan Pengawasan

Pengawasan merupakan suatu proses yang secara terus-menerus dilaksanakan dengan jalan mengulangi secara teliti dan periodik. Dalam melakukan pengawasan haruslah diutamakan adanya kerjasama dan dipeliharanya rasa kepercayaan (Widiyanti, Sunindhia 1987:49). Pengawasan efektif membantu usaha-usaha kita untuk mengatur pekerjaan yang direncanakan untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan tersebut berlangsung sesuai dengan rencana (Terry 1986: 396).

Menurut Riwu Kaho (1982:193) yang dikutip dalam buku Widiyanti, Sunindhia, Jaminan tercapainya tujuan dengan mengetahui perbedaan-perbedaan antara rencana dan pelaksanaan dalam waktu yang tepat, sehingga dapat perbaikan-perbaikan dengan segera dan mencegah berlarut-larutnya kesalahan. Dalam melakukan pengawasan diperlukan pandangan yang jauh ke depan untuk dapat mencegah terulangnya kekurangan dari rencana yang sekarang terhadap rencana berikutnya.

Adapun tujuan pengawasan menurut Widiyanti dan Sunindhia (1987:50) untuk mengetahui apakah perencanaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atau tidak, dan untuk mengetahui kesulitan-kesulitan apa saja yang dijumpai oleh para pelaksana agar kemudian diambil langkah-langkah perbaikan.

Adapun tujuan dari pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan (Dirjen Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan:2016) adalah :

- a. Terwujudnya kepatuhan (*compliance*) terhadap peraturan perundang-undangan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan.
- b. Terlindunginya sumberdaya kelautan dan perikanan dari kegiatan *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing*, dan kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan.
- c. Terlaksananya tata kelola pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan yang efektif.

Dari pendapat tersebut maka mutlak pengawasan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan diperlukan dalam rangkaian

pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan sesuai dengan prinsip tujuan pengawasan. Sukses tidaknya rangkaian tugas pengawasan ditentukan oleh perencanaan awal dari kegiatan pengawasan itu sendiri. Melalui pengawasan yang terpadu diharapkan pelaksanaannya tidak akan menyimpang dari hakikat dan esensi dari tujuan pengawasan.

6. Pengendalian

Pengendalian menurut Hansen dan Mowen dalam buku Halim, dkk (2000:4) adalah proses penetapan standar, dengan menerima umpan balik berupa kinerja sesungguhnya serta mengambil tindakan yang diperlukan jika kinerja sesungguhnya berbeda secara signifikan dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya.

Menurut Nasution dan Prasetyawan (2008:24), secara sederhana pengendalian dapat didefinisikan sebagai proses yang dibuat untuk menjaga supaya realisasi suatu aktifitas sesuai dengan yang direncanakan. Oleh karenanya, pengendalian terdiri dari prosedur-prosedur untuk menentukan penyimpangan dari rencana yang telah ditetapkan dan tindakan-tindakan perbaikan yang diperlukan untuk mengeliminir penyimpangan tersebut.

Menurut Schermon (1996:115) dalam buku Sukmadinata dkk, (2006: 37) sasaran dari pengendalian adalah agar tercapai hasil yang diharapkan dan pencapaian hasil dilakukan melalui monitoring dan kegiatan-kegiatan perbaikan.

7. Syarat Pengendalian

Menurut Sukmadinata dkk, (2006:45) ada dua syarat pengendalian, pertama adalah perencanaan (*planning*), yaitu pengendalian harus berdasarkan perencanaan yang jelas, lengkap, dan terintegrasi sehingga perencanaan semakin efektif dan sistem pengendalian dapat dilaksanakan. Tidak mungkin para pimpinan dapat melaksanakan dan mengendalikan kegiatan dengan baik tanpa lebih dahulu mengetahui apa yang akan dicapainya. Pengendalian merupakan bentuk lain dari mata

uang perencanaan. Rencana tersebut merupakan standar sejumlah kegiatan yang akan dilakukan dan dapat dinilai.

Kedua, pengendalian membutuhkan adanya struktur organisasi yang jelas. Tujuan pengendalian adalah melakukan pengukuran dan perbaikan agar apa yang direncanakan dapat dicapai secara optimal. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu diketahui pada bidang mana pertanggungjawaban terhadap penyimpangan sebuah rencana beserta perbaikannya dapat dilakukan.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah definisi berdasarkan karakteristik yang diamati dari suatu yang didefinisikan tersebut. Karakteristik yang dapat diamati itulah yang merupakan kunci definisi operasional. Dapat diamati artinya memungkinkan peneliti untuk melakukan observasi atau pengukuran secara cermat terhadap obyek atau fenomena yang kemudian dapat diulang oleh orang lain. Definisi operasional dari penelitian yang berjudul "Upaya Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Perikanan Tangkap di Kabupaten Pacitan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan" adalah segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan upaya peningkatan pengawasan dan pengendalian sumber daya perikanan yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Pacitan. Definisi operasional digunakan oleh peneliti untuk memberikan penjelasan tentang cara mengukur masing-masing variabel penelitian dengan menggunakan indikator-indikator:

1. Upaya Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Perikanan.

Dalam penelitian ini, upaya peningkatan pengawasan dan pengendalian yang dimaksud yaitu meliputi upaya-upaya Dinas Perikanan yang dilakukan untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian sumber daya perikanan.

2. Kriteria Pengawasan
 - a. Pengawasan terhadap kapal nelayan yang diperbolehkan berdasarkan jenis dan ukurannya.

- b. Pengawasan terhadap alat tangkap yang diperbolehkan
 - c. Pengawasan terhadap wilayah penangkapan perikanan dan jalur penangkapan perikanan.
3. Pengendalian
- Pengendalian merupakan langkah agar tidak terjadi lagi adanya pelanggaran pemanfaatan sumber daya perikanan. Dalam penelitian ini pengendaliannya meliputi:
- a. Menjalankan kewenangan sesuai Undang-Undang yang berlaku
 - b. Sosialisasi kepada masyarakat luas
 - c. Pengendalian terhadap penangkapan lobster.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ilmiah yang bertujuan untuk mengungkap suatu permasalahan yang ada menggunakan metode penelitian, merupakan hal yang sangat penting supaya penelitian yang dilakukan dapat memperoleh hasil seperti yang telah terencana dengan baik, benar dan sesuai prosedur. Metode yang diambil dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Lexy J. Moleong (2003: 6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Menurut Bungin (2003: 39-47) penelitian dalam pendekatan kualitatif (*qualitative*) bersifat luwes, tidak terlalu rinci, tidak lazim mendefinisika suatu konsep, serta memberi kemungkinan bagi perubahan-perubahan manakala ditemukan fakta yang lebih mendasar, menarik, dan unik bermakna dilapangan. Dalam konteks pendekatan kualitatif, elemen atau unsur-unsur utama sebagai isi (*content*) dari rancangan penelitian pada umumnya adalah : (a) konteks penelitian; (b) fokus kajian; (c) tujuan penelitian; (d) ruang lingkup dan setting penelitian; (e) perspektif teoritik dan kajian pustaka; (f) metode yang digunakan.

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan suatu gejala atau gambaran yang kompleks yang terjadi. Sumber dari penelitian ini adalah kata-kata, tindakan dan selebihnya adalah dokumen-dokumen yang terkait. Untuk memperoleh data didapat dari berbagai sumber. Penelitian ini berusaha untuk menyajikan deskripsi mengenai situasi atau kejadian yang akan diteliti yaitu Upaya Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Perikanan Tangkap di Kabupaten Pacitan Oleh Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan yang terletak di Jalan Dr. Soetomo No. 41 Pacitan. Selain itu penulis juga melakukan penelitian di kelompok masyarakat pengawas (pokmaswas) di POKMASWAS Tawang Desa Sidomulyo, POKMASWAS Tunas Harapan Desa Hadiwarno, dan POKMASWAS Pancer Etan Desa Kembang.

3. Informan Penelitian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Informan adalah orang yang memberi informasi, atau orang yang menjadi sumber data dalam penelitian.

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposife sampling*, dimana informan dianggap mempunyai kemampuan menjawab pertanyaan yang diajukan dengan baik, dan dapat memahami permasalahan yang ada. (Kusumawati, dkk, 2010).

Menurut Singarimbun dan Sofyan Efendi (1995) dalam jurnal Kusumawati dkk, (2010), *purposife sampling* merupakan teknik penentuan sampel pertimbangan-pertimbangan tertentu yaitu berdasarkan tujuan penelitiannya. Informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Pengelolaan Sumberdaya Kelautan, Kepala Seksi Eksploitasi, Konservasi dan Pengelolaan Pesisir Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan, ketua Pokmaswas Tawang, ketua Pokmaswas Tunas Harapan, dan anggota Pokmaswas Pancer Etan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Kegiatan penelitian diperlukan data akurat sesuai dengan masalah yang dikaji. Semakin banyak data yang terkumpul maka hasil penelitian menjadi lebih baik. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi:

a. Interview / wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpulan data) kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat perekam misalnya tape recorder. Wawancara juga dapat dilakukan melalui telepon. Daftar pertanyaan untuk wawancara disebut *interview schedule*. Sedangkan catatan garis besar tentang pokok-pokok yang akan ditanyakan disebut pedoman wawancara (*interview guide*). (Soehartono, 2011:67).

Muhammad Ali (1992: 65-66) dalam buku Mahmud (2011: 173) mengemukakan bahwa teknik wawancara paling banyak digunakan untuk pengumpulan data karena alasan berikut:

1. Wawancara dapat dilaksanakan kepada setiap individu tanpa dibatasi faktor usia maupun kemampuan membaca dan menulis, jika dibandingkan dengan angket misalnya.
2. Data yang diperoleh dapat langsung diketahui obyektifitasnya karena dilaksanakan secara tatap muka atau *face to face relation*. Apabila ada pertanyaan yang belum jelas, hal tersebut bisa langsung ditanyakan ulang.
3. Wawancara dapat dilaksanakan langsung kepada responden yang diduga sebagai sumber data dibandingkan dengan angket yang mempunyai kemungkinan diisi oleh orang lain.
4. Wawancara dapat dilaksanakan dengan tujuan memperbaiki ataupun memperdalam hasil yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data lainnya, misalnya teknik observasi dan teknik angket terhadap obyek manusia.

b. Observasi

Muhammad Ali (1992: 72) dalam buku Mahmud (2011: 168) mengungkapkan bahwa penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan terhadap objek, baik secara langsung maupun tidak langsung, disebut dengan teknik observasi. Observasi adalah teknik pengamatan dan pencatatan sistematis dari fenomena-fenomena yang diselidiki. Observasi dilakukan guna menemukan data dan informasi dari gejala atau fenomena (kejadian atau peristiwa) secara sistematis dan didasarkan pada tujuan penyelidikan yang telah dirumuskan (Mahmud, 2011: 168).

Berdasarkan dari keterlibatan pengamatan dalam kegiatan-kegiatan orang yang diamati, observasi dapat dibedakan menjadi observasi partisipan dan observasi tak partisipan. Dalam observasi partisipan, pengamat ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh subjek yang diteliti atau diamati seolah-olah merupakan bagian dari mereka. Sedangkan dalam observasi tak partisipan, pengamat berada diluar subjek yang diamati dan tidak ikut dalam kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan. Dengan demikian pengamat akan lebih mudah mengamati kemunculan tingkah laku yang diharapkan. (Soehartono, 2011: 70).

c. Dokumentasi

Sedarmayanti (2002: 86) dalam buku Mahmud (2011: 183), dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian melalui dokumen. Dokumen adalah catatan tertulis yang isinya berupa pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa, dan berguna bagi sumber data, bukti, informasi kealamiahannya yang sukar diperoleh, sukar ditemukan, dan membuka kesempatan untuk lebih memperluas pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki.

Dokumen dapat dibedakan menjadi dokumen primer, jika dokumen ini ditulis oleh orang yang langsung mengalami suatu peristiwa, dan dokumen sekunder jika peristiwa dilaporkan kepada

orang lain yang selanjutnya ditulis oleh orang ini. Otobiografi adalah contoh dokumen primer, dan biografi adalah contoh dokumen sekunder. Dokumen dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan, notulen rapat, catatan kasus dalam pekerjaan sosial dan dokumen lainnya, tetapi perlu diingat bahwa dokumen-dokumen ini ditulis tidak untuk tujuan penelitian sehingga penggunaannya memerlukan kecermatan. (Soehartono, 2011: 70-71).


5. Analisis Data

Analisis dalam penelitian merupakan bagian penting dalam proses penelitian karena dengan analisis inilah data yang ada akan tampak manfaatnya, terutama dalam pemecahan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian. Analisis data merupakan kegiatan yang cukup berat guna menjawab suatu permasalahan. (Mahmud, 2011: 189).

Dari hasil penelitian yang telah disimpulkan secara deskriptif kualitatif dapat memberikan penjelasan yang rinci, sistematis dan akurat tentang permasalahan yang telah diangkat dan dirumuskan. Dalam model analisis data Huberman dan Miles mengajukan suatu model interaktif yang terdiri dari tiga hal utama yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Ketiga kegiatan tersebut saling menjalin pada saat, sebelum, selama, dan sesudah pembentukan yang sejajar untuk membangun wawasan umum. (Idrus, 2009: 46).

Langkah-langkah tersebut tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya untuk mencapai tingkat keakuratan hasil penelitian pada rumusan masalah tentang Upaya Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Perikanan di Kabupaten Pacitan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan. Dari beberapa analisis tersebut, maka secara ringkas proses itu dapat digambarkan sebagai berikut (Huberman dan Miles, 1992, dalam buku Idrus, 2009).

Gambar I
Skema Analisis Data Penelitian



Berikut ini paparan masing-masing proses secara selintas (Idrus, 2009: 148-151).

a. Tahap Pengumpulan Data

Dalam tahap ini peneliti melakukan proses pengumpulan data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang telah ditentukan sejak awal. Proses pengumpulan data sebagaimana diungkap sebelumnya yaitu melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memperoleh data yang dibutuhkan.

b. Tahap Reduksi Data

Tahap reduksi data merupakan bagian dari kegiatan analisis sehingga pilihan-pilihan peneliti tentang bagian data mana yang dibutuhkan, dibuang, pola-pola mana yang meringkas sejumlah bagian tersebut, cerita-cerita yang berkembang, merupakan pilihan-pilihan analisis. Dengan begitu proses reduksi data dimaksudkan untuk lebih menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang bagian data yang tidak diperlukan, serta mengorganisasi data sehingga memudahkan untuk dilakukannya penarikan kesimpulan yang kemudian akan dilanjutkan dengan proses verifikasi.

c. Penyajian Data

Langkah berikutnya setelah proses reduksi data berlangsung adalah penyajian data, yang dimaknai oleh Miles dan Huberman (1992) sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan juga pengambilan tindakan. Dengan mencermati penyajian data ini, peneliti akan lebih mudah untuk memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan, artinya apakah peneliti meneruskan analisisnya atau mencoba untuk mengambil sebuah tindakan dengan memperdalam temuan tersebut.

d. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir proses pengumpulan data adalah verifikasi dan penarikan kesimpulan yang dimaknai sebagai penarikan arti data yang telah ditampilkan. Beberapa cara yang dapat dilakukan dalam proses ini dengan melakukan pencatatan untuk pola-pola dan tema yang sama, mengelompokkan dan pencarian kasus-kasus negatif (kasus khas, berbeda, mungkin pula menyimpang dari kebiasaan yang ada dimasyarakat).

Dari pengertian diatas dalam menganalisis data yang diperoleh setelah melalui tahap pengumpulan data, langkah berikutnya penulis menganalisis data yang diperoleh dari lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu cara berfikir induktif dimulai dari analisis sebagai data yang terhimpun dari suatu penelitian, kemudian menuju ke arah kesimpulan.